

Analisis Modal Sosial Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Pelaku Usaha di Pantai Lon Malang

Ria Vinola Ulimas, Eni Sri Rahayuningsih
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
200231100123@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of social capital in the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH) among businesses in Lon Malang Beach. Social capital represents the characteristics of social organizations, such as networks, norms, and social trust, which facilitate coordination and mutually beneficial cooperation. SJPH is a quality management system that ensures the produced goods meet halal standards. This research employs a qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that businesses in Lon Malang Beach are in the process of implementing halal product assurance after attending socialization sessions organized by the Village-Owned Enterprises (BUMDes). They have started using materials uncontaminated by non-halal substances. If using animals as raw materials, the slaughtering process must adhere to Islamic Sharia law. Additionally, 19 individuals have obtained a Business Identification Number (NIB) as a requirement for applying for halal certification. The implementation of SJPH is influenced by strong social capital between business operators and BUMDes, which provides assistance and guidance in the halal certification process. This robust social capital is reflected in the norms, trust, networks, and reciprocal relationships that are mutually beneficial between the businesses and BUMDes. Although they do not yet possess halal certificates, the Madurese community has a high awareness of halal practices, as these have been taught from a young age by figures such as Bhuppa, 'Bhâbhu', Ghuru, and Rato (Father, Mother, Government Leader). However, the ability to obtain halal certification is still low due to the limited knowledge about the certification registration process.

Keywords: Social capital, SJPH, Business actors

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada pelaku usaha di Pantai Lon Malang. Modal sosial merupakan gambaran dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. SJPH adalah sistem manajemen mutu yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar halal. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha di Pantai Lon Malang sedang dalam proses menerapkan jaminan produk halal setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka mulai menggunakan bahan-bahan yang tidak terkontaminasi oleh bahan haram. Apabila menggunakan hewan untuk menjadi bahan baku produk harus dipotong sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, dan sudah ada yang memiliki NIB sebanyak 19 orang

sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sertifikat halal. Penerapan SJPH dipengaruhi oleh modal sosial yang kuat antara pelaku usaha dengan BUMDes, yang memberikan bantuan dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Modal sosial yang kukuh ini tercermin dari adanya norma, kepercayaan, jaringan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan BUMDes. Meskipun belum memiliki sertifikat halal, masyarakat Madura memiliki kesadaran yang tinggi terkait penerapan halal, karena sudah diajarkan sejak kecil oleh figur *Bhuppa, ' Bhâbhu', Ghuru, ban Rato* (Bapak, Ibu, Pemimpin Pemerintah). Namun kemampuan untuk memiliki sertifikat halal masih rendah, karena rendahnya pengetahuan pada proses pendaftaran sertifikat halal.

Kata kunci: Modal sosial, SJPH, Pelaku usaha

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan keunggulan kulinernya dan sumber alam yang melimpah. Kemenparekraf mengatakan kuliner menjadi bagian terbesar yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam sektor ekonomi kreatif. Kontribusi sub sektor kuliner mencapai Rp455,44 triliun, atau sekitar 41% dari total PDB ekonomi kreatif pada tahun 2020, yang mencapai Rp1,134 triliun (Hendriyani, 2023). Destinasi wisata menjadi salah satu objek yang memberikan dampak positif bagi kuliner karena mendorong munculnya pelaku usaha. Peluang bisnis pada destinasi wisata bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan pemasukan (Pandani, 2020).

Pulau Madura memiliki beragam potensi pariwisata, terutama dalam hal pariwisata alam dan bahari, wisata religi dan wisata kuliner (Maulana Yusuf No et al., 2022). Madura mempunyai lebih dari 145 desa yang berpotensi wisata (Rahayuningsih et al., 2022). Hal ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat Madura. Masyarakat Madura banyak ditemui bekerja disektor pelaku usaha dan penjual jasa, karena pulau Madura identik dengan daerah yang kering, tandus, dan tidak subur. Basis ekologis seperti inilah yang menimbulkan konsekuensi bagi perekonomian. Seringnya terjadi kemarau panjang yang juga disertai dengan musim paceklik, masyarakat Madura dipaksa tidak tercukupi kebutuhannya oleh alam. Oleh karena hal tersebut sebagian dari masyarakat Madura bekerja sebagai pelaku usaha dan penjual jasa (Priyadi, 2020)

Masyarakat Madura mayoritas menganut agama Islam (Maulida & Arifin, 2022) oleh karena itu saat berdagang menggunakan etos kerja berlandaskan agama, etos kerja orang Madura meliputi *Ajhar lara lapar* (belajar hidup melarat bukan selalu bersenang-senang), *Bharenteng alakoh* (giat bekerja), *Kar-ngakar colpe'* (pekerja keras), *Nyaronen* (pekerjaan yang diikhtiarkan), *Asel ta'adhina asal* (tidak lupa diri), *Jhak-ajhak* (kebiasaan kerja sama), *Bhume Songennep ta' abingker* (masyarakat etnis Madura senang merantau) (Rusmania & Faraby, 2023).

Mayoritas masyarakat Madura beragama Islam, pemilihan produk yang halal menjadi hal yang penting. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait kehalalan produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan bahwa setiap individu dapat beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya

(Prabowo, 2023). Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan keyakinan hukum mengenai kehalalan suatu produk yang ditunjukkan dengan Sertifikat Halal. Undang-Undang ini mengatur bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang tidak halal (Fatima et al., 2023).

Kewajiban untuk memiliki sertifikat halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan tahapan di mana masa awal kewajiban tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024 (BPJPH, 2024). Menurut regulasi JPH, terdapat tiga kategori produk yang diwajibkan memiliki sertifikat halal pada akhir tahap pertama. Kelompok pertama adalah makanan dan minuman. Kelompok kedua mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman. Kelompok ketiga terdiri dari produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Pentingnya produk halal bagi pelaku usaha karena dapat menjadi keunggulan dalam memasarkan produk mereka. Sertifikat halal mampu meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Bagi konsumen, sertifikat halal juga penting untuk memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan mematuhi aturan agama yang mereka yakini. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor dalam pemasaran produk. Kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal sangat diperlukan untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat telah terjamin kehalalannya. Dengan demikian, kesehatan dan keamanan konsumen dapat terpelihara. Namun kenyataannya banyak pelaku usaha belum mempunyai sertifikat halal. Hal ini dibuktikan dari sedikitnya yang sudah memiliki sertifikat halal yang mencakup empat kabupaten yang ada di Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

Tabel 1. Pemilik Sertifikat Halal di Madura

Sumber: Data Sekunder, Januari 2024

Kabupaten	Jumlah (Unit usaha)	Sudah Memiliki Sertifikat Halal (Unit usaha)	Sentase (%)	Belum Memiliki Sertifikat Halal (Unit usaha)	Sentase (%)
Sumenep	12.000	1.200	10%	10.800	90%
Pamekasan	5.894	5.441	92,22%	453	7,68%
Sampang	762	74	9,71%	688	90,29%
Bangkalan	22.500	39	0,1733%	22.461	99,826%
Jumlah	41.156	6.754		34.402	

Idealnya penerapan produk halal oleh pelaku usaha dan kewajiban memiliki sertifikat halal didukung oleh modal sosial. Potensi modal sosial meliputi adanya nilai dan norma yang didasari oleh kepercayaan untuk mengoordinasikan kepentingan bersama dalam suatu kepemimpinan sosial, keberadaan lembaga yang berperan

dalam menyediakan layanan untuk kepentingan bersama, serta keberadaan tokoh masyarakat yang dipercaya dan masyarakat yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan bersama (Muhyidin, 2023). Menurut Putnam modal sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial yang mencakup hubungan jaringan, norma, dan kepercayaan (Putro et al., 2022). Ketiga unsur ini dapat mendorong partisipasi bekerja sama sebagai anggota pelaku usaha untuk mencapai tujuan bersama khususnya menerapkan produk halal dan mendaftarkan sertifikat halal.

Salah satu tempat di pulau Madura yang menarik untuk diteliti adalah Pantai Lon Malang, yang terletak di Desa Birah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Alasan memilih Kabupaten Sampang karena dari analisis dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) empat kabupaten di Madura, hanya Kabupaten Sampang yang memiliki perencanaan terkait halal. Kabupaten tersebut memiliki program pengembangan agrobisnis peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Salah satu indikator kinerja programnya adalah meningkatkan keamanan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal) (Rahmawati, 2020). Kemudian, Desa Wisata Bira Tengah di Kabupaten Sampang berhasil mendapatkan peringkat kedua dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dalam kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE (*Cleanness, Health, Safety, Environment*) yang merupakan pemberian sertifikat kepada usaha, destinasi, dan produk pariwisata bertujuan untuk menjamin wisatawan bahwa entitas tersebut telah menerapkan standar protokol kesehatan yang mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian lingkungan (Pariwisata, 2021). Pantai Lon Malang merupakan wisata paling diminati wisatawan daripada wisata lain yang ada di Sampang (Rosikin, 2024). Pada tahun 2020, pengunjung Pantai Lon Malang sebanyak 21.840 wisatawan. Tahun 2021, mencapai 55.125 wisatawan.

Pantai Lon Malang ini dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan jumlah 30 karyawan yang bekerja di pantai tersebut dan terdapat 60 pelaku usaha yang berjualan di sekitarnya. Namun diketahui hingga saat ini per Januari 2024 belum ada pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Padahal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mewajibkan para pelaku usaha, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk memperoleh sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Masyarakat Madura dikenal memiliki kearifan lokal yang khas dan unik. Budaya Madura memiliki kekhususan kultural yang berbeda dari budaya komunitas lain di nusantara. Salah satu karakteristik khas dari budaya Madura adalah adanya ketaatan, patuh, dan sikap tunduk masyarakat secara hierarkis terhadap empat tokoh utama dalam kehidupan mereka, khususnya dalam praktik-praktik keagamaan. Keempat figur tersebut *Bhuppa', Bhâbhu', Ghuru, bân Rato* (Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Secara filosofis, konsep *Bhuppa', Bhâbhu', Ghuru, Rato* mengandung makna kepatuhan yang berjenjang. Kepatuhan tertinggi ada pada elemen *Bhuppa' Bhâbhu'*, yang dalam hal ini bisa merujuk pada Ibu, bapak, dan sub keluarga secara keseluruhan. Kemudian disusul kepatuhan kepada *Ghuru*, terakhir hierarki kepatuhan paling bawah adalah kepada *Rato*. *Rato* di sini merujuk pada keberadaan kaum birokrat dan aparat pemerintah, seperti kepala desa dan sebagainya (Susylawati &

Hum, 2022). Berdasarkan karakter orang Madura tersebut, penerapan modal sosial yang kukuh akan mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Modal sosial memiliki empat aspek, yaitu norma, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan jaringan. Keempat aspek ini saling terhubung, sehingga penerapan modal sosial yang kuat akan memastikan kelancaran implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di Pantai Lon Malang.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Modal Sosial Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Pada Pelaku usaha Di Pantai Lon Malang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran modal sosial terhadap penerapan produk halal di Pantai Lon Malang.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study research*). Studi kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cermat, terperinci, dan menyeluruh mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Hal ini dilakukan baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut. Umumnya, objek penelitian studi kasus adalah kejadian aktual (Real Life) dan unik. Bukanlah sesuatu yang sudah terjadi atau merupakan masa lampau. (Pahleviannur et al., 2022)

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Helwig et al, 2021). Data primer diperoleh dari para informan pelaku usaha di Pantai Lon Malang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria informan meliputi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk hasil olahan sendiri, pelaku usaha yang sudah berpartisipasi dalam sosialisasi sertifikasi halal, serta pelaku usaha yang belum maupun sudah mempunyai sertifikat halal. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dan relevan dengan penelitian, diantaranya yaitu RPJMD Kabupaten Sampang, dokumen dari pengelola wisata, penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal dan buku, dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian wisata Pantai Lon Malang, terletak di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Alasan memilih Kabupaten Sampang karena dari analisis dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) empat kabupaten di Madura, hanya Kabupaten Sampang yang memiliki perencanaan terkait halal. Kabupaten tersebut memiliki program

pengembangan agrobisnis peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Salah satu indikator kinerja programnya adalah persentase kenaikan keamanan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal). Kemudian, Desa Wisata Bira Tengah di Kabupaten Sampang berhasil mendapatkan peringkat kedua dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dalam kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE (*Clealiness, Health, Safety, Environment*) yang merupakan pemberian sertifikat kepada usaha, destinasi, dan produk pariwisata bertujuan untuk menjamin wisatawan bahwa entitas tersebut telah menerapkan standar protokol kesehatan yang mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian lingkungan. Pantai Lon Malang merupakan wisata paling diminati wisatawan daripada wisata lain yang ada di Sampang (Rosikin, 2024) pada tahun 2020, pengunjung Pantai Lon Malang sebanyak 21.840 wisatawan. Tahun 2021, mencapai 55.125 wisatawan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode pengumpulan data kualitatif adalah proses menghimpun informasi yang bersifat deskriptif, yang mencakup tanda-tanda yang muncul dari wawancara atau observasi dan diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti gambar, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan. Dalam berbagai metode pengumpulan data yang digunakan, kata-kata dan tindakan menjadi data utama bagi peneliti, sementara data lainnya berfungsi sebagai pendukung. (Pahleviannur et al., 2022)

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, memanfaatkan Nvivo 12 sebagai alat bantu. Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengumpulkan dan mengatur informasi dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, memperinci informasi menjadi unit-unit yang terpisah, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, serta menentukan mana yang relevan dan layak untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pantai Lon Malang

Pantai Lon Malang terletak di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Pengelolaan Pantai Lon Malang dimulai pada Juni 2016, dengan inisiasi awal yang dilakukan secara sederhana menggunakan tenaga kerja sukarela. Nama Lon Malang terdiri dari dua kata, yaitu *lon* yang berarti saluran irigasi yang menuju ke laut dalam bahasa setempat, dan *malang* yang berarti miring. Jika digabungkan, Lon Malang memiliki arti saluran irigasi yang miring dan bermuara ke laut. Hingga kini, Pantai Lon Malang yang dikelola oleh BumDes (Badan Usaha Milik Desa) tetap beroperasi secara aktif dan telah memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. Terdapat sekitar 60 pelaku usaha yang berjualan di

sekitar pantai. Adapun informasi pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Informasi Informan

	A : Umur	B : Pendidikan	C : Asal Dusun	D : Produk Olahan Sendiri	E : Jenis Kelamin
1 : INFORMAN HALIMATUS S...	18-30	SMA/SMK	Gua Lorong	Popcorn	Perempuan
2 : INFORMAN JUHAIRIYAH	18-30	SD	Batu Lenger Timur	Rujak Buah	Perempuan
3 : INFORMAN KHOTIMAH	43-54	SD	Batu Lenger Timur	Pentol	Perempuan
4 : INFORMAN RANI	18-30	S1	Batu Lenger Timur	Bakso	Perempuan
5 : INFORMAN RIZKIATUL JA...	18-30	SMP	Batu Lenger Timur	Rujak Buah	Perempuan
6 : INFORMAN SUMI	18-30	SMA/SMK	Gua Lorong	Pentol	Perempuan
7 : INFORMAN TURIAH	18-30	SD	Batu Lenger Barat	Pentol	Perempuan

Sumber: Data Primer, Februari 2024


Gambar tersebut menunjukkan informasi tentang informan, mencakup rincian seperti rentang usia, tingkat pendidikan, asal dusun atau lokasi mereka, jenis produk olahan yang mereka hasilkan sendiri, dan jenis kelamin.

Modal Sosial Terhadap Penerapan SJPH di Pantai Lon Malang

Norma

Norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma dengan istilah kaidah adalah pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Norma formal biasanya terdokumentasikan dengan spesifik, mencakup jenis-jenis hukuman yang diberlakukan terhadap individu yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, norma informal tidak menetapkan sanksi-sanksi yang spesifik. Meskipun tidak diatur secara rinci, masyarakat umumnya memiliki standar-standar nilai yang tercermin dalam seluruh aspek kepribadian mereka (Ruman, 2016). Norma dapat diamati dari sejauh mana individu atau masyarakat dalam suatu kelompok bersedia untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, baik itu aturan yang resmi maupun tidak resmi. Kepatuhan terhadap norma memperkuat modal sosial, karena norma merupakan unsur yang integral dalam struktur modal sosial, yang dapat mendukung penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di Pantai Lon Malang

Kesediaan Pelaku Usaha Dalam Mematuhi Norma Formal



Gambar 1. Kesediaan Pelaku Usaha Mematuhi Norma Formal

Sumber: Data Primer, Februari 2024


Berdasarkan hasil temuan di lokasi penelitian setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan informan terkait kepatuhan pelaku usaha pada norma formal, pelaku usaha mengatakan mematuhi norma formal.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) telah menetapkan aturan bahwa para pelaku usaha di lokasi wisata Pantai Lon Malang tidak diperbolehkan menjual makanan non-halal. Selain aturan yang diberlakukan oleh BUMDes, Pemerintah juga mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk para pelaku usaha yang beroperasi di Pantai Lon Malang, wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa informan Halimatus, Juhairiyah, Khotimah, Rani, Rizkiatul, Sumi dan Turiah bersedia mematuhi peraturan BumDes. Kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan ini sebagian besar didorong oleh ketakutan akan dilarang berjualan jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh BUMDes. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Effendy (2018) menurutnya, norma formal dibuat untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelangsungan usaha.

Namun, hingga saat ini Januari 2024, para pelaku usaha di Pantai Lon Malang belum memiliki sertifikat halal yang diwajibkan oleh Pemerintah. Ketidaksiapan para pelaku usaha di Pantai Lon Malang dalam memperoleh sertifikat halal juga dapat mengindikasikan adanya tantangan atau kendala dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Hal ini mungkin melibatkan proses pengajuan. Dalam rangka mengatasi masalah ini, BUMDes sebagai pengelola pantai dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan terkait sertifikat halal. Dukungan ini dapat meliputi penyediaan informasi, pelatihan, atau bantuan dalam proses perizinan yang diperlukan.

Dengan demikian, penting bagi para pelaku usaha di Pantai Lon Malang untuk segera memperoleh sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka jual di lokasi wisata yang mereka kelola.

Kesediaan Pelaku Usaha Dalam Mematuhi Norma Informal



Gambar 2. Kesiediaan Pelaku Usaha Mematuhi Norma Informal

Sumber: Data primer, Februari 2024

Pelaku usaha patuh pada aturan informal tentang makanan halal. Norma informal dalam hal ini adalah ajaran-ajaran dari orang tua maupun guru agama tentang makanan yang dihentikan dan yang diharamkan. Pada gambar di atas informan Halimatus menjual produk halal karena beragama Islam, sedangkan informan Turiah menjual produk halal karena mematuhi ajaran agama yang dianut, berbeda dengan informan Juhairiyah, Khotimah, Sumi yang menjual produk halal karena mematuhi ajaran orang tua mereka tentang halal, sedangkan informan rani dan Rizkiatul menjual produk halal karena mematuhi ajaran guru agama tentang halal.

Kepatuhan masyarakat Madura dipengaruhi oleh *Bhuppha'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato* kepatuhan dalam budaya Madura terhadap orang tua, guru, dan pemimpin pemerintahan. Dalam kehidupan sosial budaya orang Madura, terdapat standar referensi yang mengatur tingkat kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkis. Sebagai norma-norma yang mengikat masyarakat Madura, pelanggaran atau pengabaian terhadap norma-norma tersebut dapat mengakibatkan sanksi sosial dan kultural. *Bhuppha', bhabhu', ghuru, rato* bukan hanya menunjukkan hierarki penghormatan dalam budaya Madura, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi sosial orang Madura.

Bhuppha'-bhabhu' atau Orang tua adalah pihak pertama yang menjadi sumber belajar dan pendidikan bagi anak, termasuk mengenai konsep makanan halal dan haram. Dalam lingkungan ini, proses sosial berlangsung di dalam skala kecil bagi mereka. *Ghuru* memiliki peran sentral dalam masyarakat Madura. Di Madura, kiai menjadi tempat orang-orang mencari saran dan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Masalah seperti pertanian, kesehatan, pernikahan, mencari nafkah, membangun rumah, mencari pekerjaan, dan membangun karier sering kali dikonsultasikan kepada kiai. Dengan demikian, ada kebutuhan dalam masyarakat, terutama di kalangan santri, untuk tetap menjaga hubungan dekat dengan kiai. (Hefni, 2013). Kepercayaan terhadap *Ghuru* tentang makanan halal dan haram yang diajarkan, menjadi faktor yang mendorong para pelaku usaha di Pantai Lon Malang untuk menerapkan produk halal. Sementara *Rato* termasuk orang yang harus dihormati karena ia pemimpin pemerintahan dalam masyarakat (Wahyudi, 2015).

Menurut penelitian Ardiansyah Said (2017) norma berkembang melalui proses interaksi antara nilai-nilai yang dipegang oleh setiap individu dalam suatu masyarakat, yang selalu memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Jika norma tidak memberikan manfaat atau bahkan menyebabkan kerugian, maka norma tersebut akan menghilang. Kepatuhan terhadap norma informal cenderung lebih tinggi dibandingkan norma formal, karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya sertifikat halal. Masyarakat secara umum lebih condong untuk mematuhi norma-norma informal yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan agama yang sudah ditanamkan sejak masa anak-anak. Ajaran-ajaran mengenai makanan halal dan haram yang diajarkan oleh orang tua dan guru agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku dan kepatuhan terhadap norma informal. Modal sosial berperan sebagai faktor pendorong yang membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat halal.

Kepercayaan (*Trust*)

Menurut Fukuyama (2002), Kepercayaan merupakan hasil yang signifikan dari norma sosial yang kooperatif yang membentuk modal sosial. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diperoleh melalui pertukaran berdasarkan norma-norma bersama untuk kepentingan kolektif. Kepercayaan melibatkan hubungan timbal balik di mana setiap pihak memiliki harapan yang sama untuk dipenuhi oleh pihak lainnya, sehingga dapat terbentuk tingkat kepercayaan yang tinggi. Tingkat kepercayaan pelaku usaha pada pemerintah bisa dilihat dari respons positif dan partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti sosialisasi tentang sertifikat halal yang diadakan oleh BUMDes.

Respons Positif Pelaku Usaha Terhadap Adanya Kewajiban Bersertifikat Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara umum memberikan respons positif terhadap kewajiban bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini mengharuskan produsen dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Ketika Bumdes memberikan informasi tentang kewajiban bersertifikat halal, respons positif dari pelaku usaha menunjukkan adanya kepercayaan pada Bumdes sebagai lembaga yang mewakili kepentingan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Pelaku usaha memercayai bahwa Bumdes dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kebijakan atau persyaratan terkait sertifikasi halal.

Meskipun kepercayaan tidak terbentuk secara instan, keyakinan pelaku usaha terhadap Bumdes mendorong mereka untuk percaya bahwa sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar baru, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan produk. Ini menjadi pendorong utama untuk para pelaku usaha guna memenuhi persyaratan halal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Subagyo & Legowo (2021) menurutnya, kepercayaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui momen-momen tertentu yang membangkitkan kesadaran dan pola pikir anggota masyarakat mengenai jasa atau pengorbanan seseorang.

Partisipasi Pelaku Usaha Pada Sosialisasi Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil wawancara, Pelaku usaha menyatakan kesiapan mereka untuk selalu mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Pantai Lon Malang. Namun, sebagian pelaku usaha menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan sosialisasi saat pantai ramai oleh pengunjung, karena dianggap dapat mengganggu aktivitas penjualan mereka. Meskipun demikian, secara umum, mayoritas pelaku usaha tetap bersedia untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

Kepercayaan pelaku usaha pada pemerintah dan Bumdes sebagai penyelenggara sosialisasi sertifikat halal mencerminkan keyakinan bahwa lembaga-lembaga tersebut bertindak untuk kepentingan bersama dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat terkait sertifikasi halal. Pelaku usaha percaya bahwa pemerintah dan Bumdes adalah mitra yang dapat dipercaya dalam memfasilitasi pemenuhan persyaratan halal dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami (2020) menurutnya, membangun kepercayaan di masyarakat umumnya tidaklah sederhana dan memerlukan strategi serta proses sosialisasi yang efektif. Masyarakat hanya membutuhkan bukti konkret, dengan dasar keyakinan yang tidak terlalu rumit dan sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Partisipasi pelaku usaha dalam sosialisasi sertifikat halal tidak hanya berdampak pada usaha mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, potensi pasar produk halal dapat berkembang, kepercayaan atau *trust* yang terbentuk melalui partisipasi pelaku usaha dalam sosialisasi sertifikat halal adalah elemen kunci dalam memperkuat modal sosial dan membangun ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Hubungan Timbal Balik (*Resiprositas*)

Resiprositas atau interaksi timbal balik yang dimaksud di sini mengacu pada kecenderungan untuk bertukar kebaikan, yang dapat berupa saling peduli (solidaritas sosial), saling memberi perhatian, dan membantu satu sama lain. Interaksi timbal balik atau *resiprositas* muncul akibat dipengaruhi norma maupun nilai yang telah menjadi bagian dari kesadaran para pelaku usaha. Sikap peduli sosial, perhatian terhadap sesama, dan bantuan antara pelaku usaha, serta antara pelaku usaha dengan orang lain, sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka sehari-hari. (Mahendra, 2018)

Bantuan yang Diberikan BUMDes dalam Penerapan Produk Halal

Proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan beragam dokumen, termasuk di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identifikasi yang mengidentifikasi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usaha sesuai dengan bidangnya. NIB mewakili inisiatif baru pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memperoleh izin usaha, termasuk pengurusan Standar Nasional Indonesia dan Sertifikat Produk Halal (Puspita et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam hal ini BUMDes sebagai pengelola wisata Pantai Lon Malang sudah memberikan bantuan dan pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha adalah identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diperlukan sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendaftar sertifikat halal. Melalui bantuan ini, BUMDes membantu pelaku usaha untuk memahami proses pendaftaran, mengisi formulir dengan benar, dan memenuhi persyaratan administratif lainnya yang diperlukan.

Pelaku usaha yang memiliki NIB menjadi entitas usaha resmi yang diakui oleh pemerintah, sehingga membuka akses mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan lainnya dari instansi dalam pengembangan usaha. Adanya bantuan pendaftaran NIB, harapannya pelaku usaha di Pantai Lon Malang mau mendaftar sertifikat halal.

Sejalan dengan penelitian Azizah dkk, (2021) *Resiprositas* berarti pertukaran dengan nilai yang setara. Pertukaran ini saling menguntungkan, namun tidak mengharapkan salah satu pihak memberikan lebih dari apa yang diterimanya.

Sertifikat halal tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha secara individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk secara keseluruhan di Pantai Lon Malang, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat citra destinasi pariwisata sebagai tujuan yang ramah bagi konsumen yang mengutamakan produk halal.

Kesediaan Pelaku Usaha dalam Menerapkan Jaminan Produk Halal Setelah Sosialisasi

Sertifikasi halal telah menjadi isu baru bagi pelaku usaha di Pantai Lon Malang, mengingat sebelumnya mereka percaya dan sudah merasa mematuhi prinsip makanan halal dan haram yang sesuai dengan ajaran agama mereka, terutama karena mayoritas masyarakat Madura menganut agama Islam. Pandangan mereka terhadap keharaman makanan terutama terfokus pada bahan-bahan yang mengandung babi dan alkohol. Namun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahan dan proses dalam produk halal, termasuk bahan yang digunakan, lokasi, tempat, peralatan pemotongan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk, harus mempertahankan kebersihan dan higienitasnya, harus bebas dari kontaminasi bahan najis, serta harus terbebas dari bahan yang tidak halal.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usahamulai menerapkan produk halal setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan BUMDes. Pelaku usaha mengatakan berhati-hati dalam memilih bahan untuk produk makanan yang dijual, menjaga kebersihan tempat dan kebersihan alat yang digunakan memasak, selalu mencuci tangan sebelum melayani pembeli, membersihkan tempat jualan saat akan buka dan akan tutup. Mereka menerapkan penggunaan bahan-bahan berasal dari tumbuhan, dengan pengecualian untuk yang bersifat memabukkan atau berpotensi membahayakan kesehatan. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan tidak terkontaminasi oleh bahan haram. Hewan, dimanfaatkan menjadi bahan baku produk harus dipotong sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Selain itu mereka juga bersedia mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan sertifikat halal. Sebelumnya, dari total 60 pelaku usaha di Pantai Lon Malang, tidak ada yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun saat ini, 19 dari total tersebut telah memiliki NIB. Sosialisasi dan bantuan dari BUMDes dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha dalam menerapkan produk halal. Selain itu, dapat membangun hubungan *resiprositas* atau timbal balik antara pelaku usaha dan BUMDes, yang dapat meningkatkan tingkat kerja sama dan saling peduli antara mereka.

Sejalan dengan penelitian Asytuti (2016) menurutnya, hubungan timbal balik perlu memiliki sifat simbiosis mutualisme sehingga kedua pihak yang terlibat saling memberikan manfaat dan mendukung satu sama lain secara berkesinambungan. Kesiediaan pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikat halal di Pantai Lon Malang mencerminkan prinsip *resiprositas*, di mana BUMDes memberikan dukungan berupa informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha. Sebagai balasannya, pelaku usaha bersedia

untuk mengikuti proses pendaftaran sertifikat halal. Interaksi ini menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat modal sosial di antara pelaku usaha dengan BUMDes.

Jaringan

Menurut Badaruddin (2005), jaringan sosial meliputi adanya unsur partisipasi (*participations*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerja sama (*cooperation*) dan keadilan (*equity*). Modal sosial tercermin ketika aktor-aktor terlibat dalam hubungan di dalam suatu komunitas. Para aktor ini termasuk BUMDes dan masyarakat desa yang menjadi pelaku usaha. Meskipun BUMDes memiliki hubungan yang luas, kualitas jaringan yang paling efektif terjadi dalam hubungannya dengan para pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk mengembangkan sektor pariwisata (Muhammad Rezki & Anggara, 2023)

Kerja Sama Antara Pelaku Usaha dengan BUMDes dalam Proses Penerapan Jaminan Produk Halal di Pantai Lon Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara pelaku usaha dan BUMDes dalam proses penerapan produk halal di Pantai Lon Malang. Kerja sama antara pelaku usaha dan BUMDes tercermin dalam adanya saling ketergantungan dan dukungan antara kedua belah pihak. Pelaku usaha membutuhkan bantuan dan bimbingan dari BUMDes dalam memahami persyaratan dan prosedur pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal. Di sisi lain, BUMDes juga membutuhkan partisipasi aktif pelaku usaha untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan halal di wilayah mereka. Melalui kemitraan yang saling menguntungkan ini, tercipta sinergi yang memperkuat kapasitas kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama antara pelaku usaha dan BUMDes di Pantai Lon Malang tidak hanya mencakup pemberian bantuan teknis, tetapi juga melibatkan aspek strategis seperti pembinaan, serta penguatan kapasitas untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan lingkungan usaha yang lebih berkesinambungan dan mematuhi prinsip kehalalan produk. Kerja sama ini dipengaruhi norma dan kepercayaan antara pelaku usaha dengan BumDes.

Sejalan dengan penelitian Oktaviani dkk, (2021) menurutnya, pembentukan jaringan sosial dipengaruhi oleh elemen-elemen modal sosial lainnya, yaitu norma dan kepercayaan (*trust*). Kedua faktor tersebutlah yang akhirnya membentuk dan memperkuat jaringan sosial. Kerja sama antara pelaku usaha dan BUMDes juga menciptakan lingkungan di mana informasi dan sumber daya dapat beredar dengan lebih lancar. Melalui jaringan sosial yang terbentuk, pelaku usaha dapat saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan proses pendaftaran sertifikasi halal, sehingga mempercepat pemahaman dalam menerapkan produk halal.

BUMDes juga dapat memanfaatkan jaringan mereka untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha secara efektif, sehingga meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka dalam mematuhi standar halal. Ketika pelaku usaha dan BUMDes secara aktif terlibat dalam proses penerapan kebijakan halal, hal ini menciptakan persepsi bahwa kebijakan tersebut didukung oleh *stakeholder* lokal yang memiliki kepentingan yang sama. Sebagai hasilnya, masyarakat

menjadi lebih menerima dan mendukung upaya untuk memastikan kehalalan produk yang dijual di Pantai Lon Malang. Dengan demikian, melalui kerja sama yang baik antara pelaku usaha dan BUMDes, implementasi kebijakan jaminan produk halal di Pantai Lon Malang menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku usaha di Pantai Lon Malang sedang dalam proses menerapkan jaminan produk halal setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Mereka mulai menerapkan, bahan-bahan yang digunakan tidak terkontaminasi oleh bahan haram. Apabila menggunakan hewan untuk menjadi bahan baku produk harus dipotong sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, dan sudah ada yang memiliki NIB sebanyak 19 orang sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sertifikat halal. Penerapan produk halal dipengaruhi oleh modal sosial yang kuat antara pelaku usaha dengan BUMDes, yang memberikan bantuan dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Modal sosial yang kuat ini terlihat dari adanya norma, kepercayaan, jaringan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan BUMDes. Pada dasarnya masyarakat Madura memiliki kesadaran yang tinggi terkait penerapan halal, karena sudah diajarkan sejak kecil oleh figur *Bhuppa*, *Bhâbhu*, *Ghuru*, dan *Rato* (Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin Pemerintahan). Namun kemampuan untuk memiliki sertifikat halal masih rendah, karena rendahnya pengetahuan pada proses pendaftaran sertifikat halal.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga sertifikasi halal meningkatkan upaya dalam mengedukasi serta memberikan pendampingan intensif pada proses pendaftaran sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024*. July, 1–23.
- Anshar husnaini, Rasyidin, A. (2022). Analisis Pelaksanaan aturan Terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik*, 2, No.2(2), 84.
- Asytuti, R. (2016). Urgensi Modal Sosial Dalam Liberalisasi Perekonomian Bagi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 235–245. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.555>
- Azizah, N., Sudirman, S., & Susanto, B. (2021). Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “Tompangan” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i1.9517>
- BPJPH. (2024). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal*. Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal Kementerian RI. diakses dari portal <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal/pada-04-Maret-2024-pukul-09.00-WIB>

- Effendy, J. (2018). Peran Modal Sosial Sebagai Upaya Pengembangan Umkm Di Desa Batu Merah Kota Ambon. *Jurnal Cita Ekonomika*, 12(2), 103–108. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v12i2.2654>
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, x, 10.
- Hefni, M. (2013). (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura) Konsep Habitus : Memahami Dialektika. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, XXI(1).
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press
- Hendriyani, I. G. A. D. (2023). *Kememparekraf Kenalkan Kuliner Khas Indonesia pada Para Pemuda Australia Peserta AIYEP*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. diakses dari portal <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kememparekraf-kenalkan-kuliner-khas-indonesia-pada-para-pemuda-australia-peserta-aiyep/> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra, Made Gde Subha Karma Resen, C. D. D. (2018). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh : Latar Belakang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju , khususnya. *Jurnal Harian Regional*, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/50594/29984>
- Mahendra, S. (2018). Keterkaitan Modal Sosial Dengan Strategi Kelangsungan Usaha Pedagang Sektor Informal Di Kawasan Waduk Mulur: Studi Kasus Pada Pedagang Sektor Informal Di Kawasan Waduk Mulur Kelurahan Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v4i2.17432>
- Maulana Yusuf No, J., Tangerang, K., Tangerang, K., & Qosdus Sabil, D. (2022). *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah Stigma dan Labeling Positif Terhadap Pariwisata Madura (Kajian Komunikasi Antar Budaya Tentang Stigma Masyarakat Terkait Stigma Positif Terhadap Wisata Madura)*. 64–67.

- Maulida, S., & Arifin, Z. (2022). Masyarakat Madura dalam Budaya Muy-Tamuyan (Tinjauan Fenomenologi Edmund Husserl). *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1).
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v10i1.9051>
- Muhammad Rezki, & Anggara, D. S. (2023). Modal sosial dan Desa Wisata: Jejaring BUMDes dalam Mengelola Wisata Lembah Pulutan Kabupaten Gunung Kidul. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(1), 1–8.
<https://doi.org/10.24090/icodev.v4i1.7986>
- Muhyidin, U. (2023). *Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemasaran Produk Usaha*. LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 5(1), 71–80.
- MUI, L. (2017). *Pengertian Sertifikasi Halal MUI*. diakses dari portal <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8/> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 2781–2790.
- Nugraha, I. G. P. (2021). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Serangan Denpasar Bali. *Jurnal Media Wisata*, 19(2), 179–185.
<https://doi.org/10.36276/mws.v19i2.8>
- Oktaviani, O., Irwan, I., & Zusmelia, Z. (2021). Manfaat Modal Sosial Dalam Ketahanan Sosial Rumah Tangga Pedagang Sayur Keliling Di Mahakarya Kampung 2 Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 111–118. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3284>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukoharjo: In *Pradina Pustaka*.
- Pandani, P. (2020). Pengaruh Objek Wisata Ranggon Hiils Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), 119–135.
- Pariwisata, D. (2021). *Sertifikasi Chse, Bagaimana Tahapan Pelaksanaannya?* Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar. diakses dari portal <https://www.pariwisata.denpasarkota.go.id/berita/sertifikasi-chse-bagaimana-tahapan-pelaksanaannya/> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- Prabowo, T. A. (2023). *Analisis Swot Pada Umkm Produk Halal Olahan Ikan Tongkol Di Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan*. *Journal of Scientech Research and Development* 5(2), 564–579.
- Priyadi, I. H. (2020). Karakteristik Wirausaha Muslim Madura : Analisis berdasarkan Teori Kewirausahaan Modern dan Peribahasa Madura Pendahuluan Pulau Madura atau yang biasanya disebut sebagai Pulau Garam terletak di timur laut pulau Jawa dengan luas kurang lebih 5 . 168 km 2 d. *Proceedings of 4th*

International Conference on Islamic Studies (ICONIS), 95–102.

- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Putro, H. P. N., Rusmaniah, Abbas, E. W., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2022). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Umkm Kerajinan Di Kampung. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(April), 203–209.
- Rahayuningsih, E. S., Wibowo, T. A., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Madura, U. T. (2022). Buletin Ekonomika Pembangunan Standar Ekowisata Pantai Lon Malang Buletin Ekonomika Pembangunan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(2), 202–212.
- Rosikin, H. (2024). *Banyak Destinasi Wisata di Sampang, Pantai Lon Malang Paling Diminati*. *Suara Indonesia*. diakses dari portal <https://jatim.suaraindonesia.co.id/news/news/6639d442515c2/banyak-destinasi-wisata-di-sampang-pantai-lon-malang-paling-diminati/> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- Ruman, Y. S. (2016). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>
- Rusmania, S. T., & Faraby, M. E. (2023). *Implementasi Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Jumiang*. *Jurnal Iqtisaduma* 9, 346–359. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41908>
- Said, A. (2017). *Identifikasi Modal Sosial dan Implikasinya terhadap Pengembangan Usaha (Studi Kasus pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang)*. diakses dari portal <http://repository.ub.ac.id/6384/1/Said%2CArdiansyah.pdf> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- Subagyo, R., & Legowo, M. (2021). Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penamas*, 181–202. <http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/518/218>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta
- Susylawati, H. E., & Hum, M. (2022). *Peran Bhuppa ' Bhâbhu ' Ghuru Rato Menghadapi Pandemi Covid-19 di Madura*. Madura: IAIN Madura Press
- Umam. (2023). *Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya*. Gramedia Blog. diakses dari portal <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/> pada 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB
- Utami, V. Y. (2020). *Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada*

Desa Wisata Halal Setanggor : Jurnal Reformasi 10, 34–44.

Wahyudi, M. (2015). *MADURA: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*. Madura: Puslakom Publik & Elmatara

Wijaya, A. (2021). *Modal Sosial Masyarakat Digital (Studi Kasus pada Peningkatan Popularitas Youtuber Milenial di Kota Makassar)*. (Tesis Pascasarjana, Universitas Hasanuddin) 6.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13560/2/E032171009_tesis%201-2.pdf

Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.